



**PUTUSAN**  
Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**RAPI PASARIBU**, bertempat tinggal di Tornaginjang, Desa Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG SIBOLGA**,  
berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso Nomor 43,  
Sibolga;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor 289/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan pelaku usaha seperti: Perjanjian Kredit Modal Kerja, Polis

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Tanggungan maupun yang lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja yang telah dibuat dan ditanda tangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran suku bunga setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha sebelum Konsumen mengalami perekonomian keluarga yang sedang memburuk;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan pelalangan dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha yaitu guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit modal kerja yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Kantor Pelayanan Negara dan lelang (KPKNL)

Padangsidimpuan, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 31 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:  
Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masdar Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 36 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 25/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20-08-2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rapi Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 37 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 26/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masnur Manalu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 23/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Manner Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/ kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masdawati Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 22/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masro Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 32 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 21/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masdar Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 39 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/ kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 28/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masnur Manalu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 38 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 27/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rapi Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 72 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah pertanian seluas 19.472 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh dua meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 183/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masro Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah pertanian seluas 19.897 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Sorkam;

Desa/Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 184/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rapi Bondar;

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 67 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 19.894 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Sorkam;  
Desa/Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 178/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masnur Manalu Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 19.897 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Sorkam;  
Desa/Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 185/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Manner Pasaribu;

- Dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/ Rapi Pasaribu kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang/KC Sibolga;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 04 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan bukan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013;

2. Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Sibolga) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang menjualnya;
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu:
  1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018





2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/ Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan apalagi pasal 26 Undang-undang Hak tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 31 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masdar Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 36 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 25/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20-08-2015.

Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rapi Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 37 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 26/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masnur Manalu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 23/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Manner Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masdawati Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 22/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Masro Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 32 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/ kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 21/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Masdar Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 39 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 28/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masnur Manalu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 38 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/ kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 27/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan



Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rapi Pasaribu;

- Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 72 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah pertanian seluas 19.472 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh dua meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 183/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masro Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah pertanian seluas 19.897 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Sorkam;

Desa/Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 184/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rapi Bondar;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 67 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 19.894 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi), terletak di:

*Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Sorkam;

Desa/Kelurahan : NAIPOSPOS BARAT;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 178/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masnur Manalu Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 19.897 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Sorkam;

Desa/ kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 185/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Manner Pasaribu;

- Dan Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Rapi Pasaribu kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang/KC Sibolga;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 31 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Halaman 14 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/ kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masdar Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 36 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/ kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 25/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20-08-2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rapi Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 37 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/ kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 26/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masnur Manalu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 23/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/ terdaftar atas nama Manner Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masdawati Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 22/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015 Nama Pemegang Hak Tertulis/ terdaftar atas nama Masro Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 32 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam surat ukur Nomor 21/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masdar Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 39 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya: Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 28/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masnur Manalu;

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 38 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 27/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rapi Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 72 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah pertanian seluas 19.472 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh dua meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 183/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masro Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah pertanian seluas 19.897 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Sorkam;

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Desa/ Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 184/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997 Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rapi Bondar;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 67 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 19.894 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Sorkam;

Desa/ Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 178/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masnur Manalu Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 19.897 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Sorkam;

Desa/Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 185/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama



Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Manner Pasaribu;

- Dan Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/ Rapi Pasaribu kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang/KC Sibolga;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan adalah seperti antara lain:

- Membalik namakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah, dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 31 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/ Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masdar Pasaribu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 36 Desa/Kel Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 25/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20-08-2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rapi Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 37 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 26/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masnur Manalu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 Desa/Kel Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 23/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Manner Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masdawati Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/ Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 22/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masro Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 32 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/ Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 21/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masdar Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 39 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 28/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masnur Manalu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 38 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 27/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rapi Pasaribu;

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 72 Desa/Kel. Naipospos Barat** berupa sebidang tanah pertanian seluas 19.472 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh dua meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 183/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masro Pasaribu;

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73 Desa/Kel. Naipospos Barat** berupa sebidang tanah pertanian seluas 19.897 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Sorkam;  
Desa/ Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 184/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rapi Bondar;

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 67 Desa/Kel Naipospos Barat** berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 19.894 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Sorkam;

Desa/Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 178/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997 Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masnur Manalu Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 19.897 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Sorkam;

Desa/Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 185/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Manner Pasaribu;

- Dan Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/ Rapi Pasaribu kepada Pelaku Usaha/ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang/KC Sibolga;

10. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 31 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa/ Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masdar Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 36 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/ Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 25/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20-08-2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rapi Pasaribu.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 37 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/ Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 26/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015 Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masnur Manalu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan

*Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018*





seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/ Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 23/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Manner Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/ Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masdawati Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/ Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 22/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masro Pasaribu.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 32 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/ Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 21/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masdar Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 39 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Desa/ Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 28/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masnur Manalu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 38 Desa/Kel. Pasaribu Tobing berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Pasaribu Tobing;

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan : Pasaribu Tobing;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 27/Pasaribu Tobing/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Agustus 2015. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rapi Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 72 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah pertanian seluas 19.472 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh dua meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Pasaribu Tobing;  
Desa/Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 183/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masro Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah pertanian seluas 19.897 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Sorkam;  
Desa/Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 184/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Rapi Bondar;

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 67 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 19.894 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Sorkam;  
Desa/Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 178/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masnur Manalu Pasaribu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 Desa/Kel. Naipospos Barat berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk perumahan seluas 19.897 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah;  
Kecamatan : Sorkam;  
Desa/ Kelurahan : Naipospos Barat;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 185/1997 tanggal 31 Maret 1997, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Maret 1997. Nama Pemegang Hak Tertulis/ terdaftar atas nama Manner Pasaribu.

- Dan Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/ Rapi Pasaribu kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang/KC Sibolga;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) seluruhnya di atas, terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, tanggal 31 Maret 2017, Nomor 289/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 batal dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap alasan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perkara ini adalah Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa, keberatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sibolga dengan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus/2017/PN.Sbg., tanggal 17 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tanggal 31 Maret 2017 Nomor 289/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 batal dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 30 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.Sus/2017/PN.Sbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Sibolga Perkara Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Sbg.;
3. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor 289/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017, tanggal 31 Maret 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sibolga tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah tepat dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga harus ditolak;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 1 butir 8 Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah terbatas pada memeriksa dan memutus sengketa konsumen;

Bahwa perkara *a quo* berkaitan dengan Perjanjian Kredit (Kredit Modal Kerja) dan adanya wanprestasi Termohon Keberatan. Perselisihan yang timbul dari perjanjian kredit bukan wewenang BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 23/Pdt.Sus/2017/PN.Sbg., tanggal 17 Mei 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RAPI PASARIBU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAPI PASARIBU** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018